



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

BAKIR MULYADI, S.T, tempat lahir Buntok, tanggal lahir 11 ei 1977, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Cempaka Putih Gg. 3 Nomor 13, Rt 14 Rw 001, Kelurahan/Desa Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUTU KASTU, S.H.M.H.** Advokat pada Kantor Hukum PUTU KASTU, S.H.M.H. & PARTNERS, beralamat kantor di Komplek Citra Raya Angkasa Blok N, Rt 24 Rw 5, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

ETNA AGUSTIYANI, lahir di Tabalong 27 Agustus 1974, agama Islam, Pekerjaan swasta, alamat Jalan Pinus II Komplek Pinus Permai Nomor 42 Rt 4 Rw 1, Banjarbaru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPIANSYAH DARHAM, S.E.S.H., MUHAMMAD RUSDI, SHI, M.H. DAN SRI HERLINA, S.H.** Advokat dari Kantor SUPIANSYAH DARHAM, S.E., S.H.-M. SYAHRIN, S.H.,M.H. & REKAN yang beralamat di Jl. A. Yani Km 37,5 Lantai II Nomor 1, Sungai Paring, Martapura, alimantan Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt/G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum, dimana Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat, sebesar Rp. 150. 000 000, - (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Hal ini dikuatkan dengan di buatnya Surat Perjanjian Hutang Piutang, sebagaimana Surat Perjanjian Tertanggal 08 Bulan Mei Tahun 2018 .
2. Bahwa Peminjaman Uang oleh Tergugat dilakukan untuk menambah modal usahanya di bidang Perkayuan, mengingat keseriusan Tergugat dalam memajukan usahanya dibidang Perkayuan, maka tergerak hati Penggugat untuk meminjamkan uang kepada Tergugat.
3. Bahwa pemberian pinjaman dilakukan dengan 3 (Tiga) tahap yaitu:

Pertama : sekitar Bulan Desember Tahun 2017 sebesar **Rp . 50 000 000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** yang pemberian pinjamannya dititipkan melalui Temannya Bapak Joko Sunaryo.

Kedua : Tanggal 20 Desember 2017 di transfer kerekening BRI, Tergugat **ETNA AGUSTIANY** dengan Nomor Rekening **106001003768501** sebesar **Rp. 5.000 000,- (Lima Juta Rupiah)**, pada tanggal dan tahun yang sama, Pihak Penggugat memberikan dana Cash Kepada Pihak Tergugata sebesar **Rp. 5.000. 000,- (lima Juta rupiah**

Ketiga : Pada Tanggal 11 Januari 2018 Pihak Penggugat mentransfer kerekening BRI Tergugat **ETNA AGUSTIANY**, dengan Nomor Rekening **106001003768501** sebesar **Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah)**. Dan pada tanggal dan tahun yang sama, Pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dana Chash dirumah Tergugat **ETNA AGUSTIANY** sebesar **Rp. 25.000 000,- (dua puluh lima Juta rupiah)**, dan sekaligus membuat Kwitansi Pinjaman, yang jumlah keseluruhnya adalah **Rp. 150.000 000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**.

4. Bahwa atas Pinjaman Pihak Kedua a quo maka Pihak Kedua berjanji memberikan Fee sebesar 4 % atau **Rp. 6. 000 000,- (enam Juta Rupiah)** setiap bulannya, dengan waktu pinjaman selama 4 (empat) bulan.

Terhitung sejak ditanda tangannya Perjanjian a quo.

5. Bahwa Pihak Tergugat dalam Peninjaman uang tersebut memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Nama Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 656 tertanggal 15 Februari 1997 yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanaha Kabupaten Banjar. Yang kini Sertipikat a quo berada ditangan Ibu Intan Wijayati, A.Md, sebagai Jaminan atas hutang hutang Tergugat kepada Ibu Intan Wijayati ,A.Md.

6. Bahwa Pinjaman Pihak Tergugat Kepada Pihak Penggugat di perkuat dengan surat Pernyataan Kesanggupan Melunasi Hutang Dengan Jaminan sebagaimana Surat Jaminan tertanggal 08 Mei 2018.

7. Bahwa terhadap hutang Tergugat , Penggugat sudah beberapa kali melakukan Penagihan kepada Tergugat, tapi tidak ada jawaban yang pasti tentang hutang a quo. Bahkan sampai Pihak Penggugat menyampaikan Surat Somasi kepada Tergugat, namun tidak ada tanggapan dari Pihak Tergugat.

8. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, dengan tidak melakukan prestasinya sama sekali, bahkan tidak ada titikad baik dari Tergugat, untuk melakukan pembayaran atas hutangnya kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat telah menimbulkan merugikan bagi Penggugat.

9. Bahwa mengingat perjanjian a quo dibuat sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, tentang sahnyanya suatu perjanjian, maka Secara Hukum Perjanjian tersebut mengikat Para Pihak dan berlaku sama dengan undang-undang bagi Para Pihak yang membuat perjanjian a quo. (Pasal 1338 Butir satu KUH Perdata).

10. Bahwa dengan tidak dilaksanakan segala kewajiban Penggugat maka dengan ini penggugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang berbunyi “

Penggantian biaya, kerugian dan bunga kerana tidak terenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan “

11. Bahwa dengan melihat kenyataan dari Tergugat yang sama sekali tidak melakukan atau melaksanakan kewajibannya hal ini telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi seperti :

1. Adanya perjanjian oleh Para Pihak
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

12. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka kerugian yang dialami oleh Pihak Penggugat dan harus dibayarkan oleh

Tergugat adalah :

- Pinjaman Pokok Rp. 150. 000.000,-
- Fee yang diperjanjikan Rp.6000 000 X 14 Bulan Rp. 84.000.000,-

: Rp. **234. 000.000,-**

Dengan demikian total yang harus dibayar dan dilunasi Penggugat adalah ***Rp. 234. 000.000,- (dua ratus tiga puluh empat Juta rupiah)***.

13. Bahwa untuk menghindari agar gugatan kami tidak sia-sia (Illosoir) dikemudian hari, karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat, maka dengan ini kami mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap

Sertipikat Hak Milik Nomor : 656 atas nama **ETNA AGUSTIAANY** .

14. Bahwa mengacu pada pasal 118 HIR. maka yang menentukan

bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan

Negeri Tempat Tinggal Tergugat, hal ini sesuai dengan asas Actor

Sequitro Forum Rei (Gugatan diajukan dipengadilan Negeri pada Tempat

Tinggal Tergugat). Oleh karena itu sah menurut hukum Pengadilan Negeri

Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru agar berkenan

kirannya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan

sebagai berikut :

1. Menerima dan mengambulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut.

3. Menyatakan demi hukum bahwa Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 08 Mei 2018 sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat.

4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat Telah Wanprestasi (ingkar Janji) terhadap Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Kerugian sebesar **Rp. 234.000000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta rupiah)**

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi (**uitvoerbaar Bij Voorraad.**).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir

Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa melalui upaya Mediasi dan dengan kesepakatan para pihak menunjuk MUHAMAD UMARYAJI, S.H. sebagai mediator dengan Penetapan tertanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 10 eptember 2019, ternyata Mediasi yang dilakukan telah gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini tidak berhasil maka persidangan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan, ternyata Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatan dan menyerahkan surat pencabutan gugatan tertanggal 3 Oktober 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara (sebelu pembacaan gugatan dan pembacaan jawaban), berdasar pasal 271 Rv, maka hal tersebut adalah merupakan hak dari Penggugat. Demikian juga dalam Putusan MA Nomor 1841/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 menyatakan selama proses pemeriksaan persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara Nomor 35/Pdt/G/2019/PN Bjb telah berakhir dengan dicabutnya gugatan tesebut ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan No 25/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini dinyatakan berakhir dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, sedangkan biaya perkara telah dikeluarkan untuk pemanggilan para pihak, maka berdasarkan pasal 272 Rv terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Penggugat, sebagai pihak yang telah mencabut perkaranya ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt/G/2019/PN Bjb berakhir dengan dicabutnya gugatan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, oleh kami, ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, SAMSIATI, S.H.,M.H., dan WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 35/Pdt/G/2019/PN Bjb, tanggal 24 Juli 2019, penetapan tersebut pada itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, Pratama Muhammad Rizky S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIATI, S.H.,M.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan dan PNB	Rp.	
			271.000,00
3.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
4.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
5.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	367.000,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)